

**Peranan Kepala Desa dalam Penerapan Pemerintahan yang Baik
(Good Governance) di Desa Hutagaol Sihujur
Kecamatan Silaen Kabupaten Toba**

Rinaldi Hutagaol*, Hisar Siregar**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: rinaldihutagaol@student.uhn.ac.id

Abstract

This thesis discusses the role of the Village Head in realizing Good Governance in Hutagaol Sihujur Village, Silaen District, Toba Regency while the problems in this thesis are: what is the role of the village head in implementing good governance in Hutagaol Sihujur Village, Silaen District, Toba Regency and what are the supporting and inhibiting performance factors for the creation of good governance in the village head government, Hutagaol Sihujur village. The research method used in this research is the method of interviews, documentation, data management techniques and data analysis carried out to the Head. Based on the results of the study, it can be concluded that the governance space of Hutagaol Sihujur Village often encounters obstacles including the application of law in Hutagaol Sihujur Village and funding problems in various village activities. The role of the Village Head in realizing good governance has not been fully fulfilled if it is seen from the various characteristics in creating good governance. Several inhibiting and supporting factors in creating good governance, including obstacles to the implementation of the order which is still weak and the participation of village.

Keywords: village head, role, good government.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) di Desa Hutagaol Sihujur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana peranan kepala desa dalam penerapan pemerintahan yang baik di Desa Hutagaol Sihujur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba dan bagaimana faktor kinerja pendukung dan penghambat terciptanya pemerintahan yang baik dalam pemerintahan kepala desa, desa hutagaol sihujur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, dokumentasi, teknik pengelolaan data dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ruang tata kelola Desa Hutagaol Sihujur sering menemui hambatan diantaranya penerapan hukum di Desa Hutagaol Sihujur dan masalah pendanaan berbagai kegiatan desa. Peran Kepala Desa mewujudkan tata pemerintahan yang baik belum terpenuhi dilihat dari karakteristik menciptakan pemerintahan yang baik. Beberapa faktor penghambat dan pendukung menciptakan pemerintahan yang baik, penerapan tata tertib lemah dan partisipasi aparat desa masih kurang.

Kata Kunci : kepala desa, peranan, pemerintah yang baik.

I. Pendahuluan

Desa merupakan tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.¹ Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, Kepala Desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kentrampilan masyarakat.⁴ Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
- d. Memberdayakan masyarakat Desa
- e. Memajukan masyarakat dan mengembangkan potensi yang baik.

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

² Republik Indonesia Pasal 1 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Kemendagri Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

⁴ Republik Indonesia Pasal 26 Ayat 6 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat desa, sehingga kinerja seorang Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan dan sebagai indikator dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*) dalam memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa.

Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala desa oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan serba lambat dan berbelit-belit serta formalitas. 9 karakteristik (*good governance*) sebagai berikut⁵:

- a. Partisipasi, menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
- b. Penegakan Hukum, Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
- c. Transparansi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi.
- d. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
- f. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
- h. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
- i. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.⁶

Maka dari itu, sangat dibutuhkan pemimpin yang berada ditingkat Desa agar mampu melakukan usaha-usaha targetnya nanti mengarah kepada sikap profesionalisme kerja guna mengharapkan hasil yang efektif dan efisien serta berfikir maju kedepan dan tangkap dalam mengatasi permasalahan yang semakin lama semakin kompleks saja. Desa Hutagaol Sihujur adalah desa yang terletak di Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba. Dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*), diperlukan kerjasama antara Kepala Desa dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama, serta

⁵ Sirajuddin. *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Jakarta : Setara Press. 2012. hlm.12

⁶ Sirajuddin. *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Jakarta : Setara Press. 2012. hlm.12

perlu adanya pengawasan dari masyarakat terhadap Kepala Desa untuk mengontrol pergerakan dari Kepala Desa, agar Kepala Desa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, sehingga dengan demikian dapat menciptakan pemerintahan yang baik (good government).

Dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta dapat memahami dan mengerti hal-hal yang berhubungan dengan sistem pemerintahan yang terkhusus pada Pemerintahan Desa. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti Bagaimana peranan Kepala Desa dalam penerapan pemerintahan yang baik (good government) di Desa Hutagaol Sihujur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba.

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada peranan Kepala Desa dalam penerapan pemerintahan yang baik (good government). Di analisa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan kaidah-kaidah yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam penyusunan penelitian ini, maka lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Hutagaol Sihujur, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba. Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti menganggap lokasi ini dinilai representatif untuk mewakili penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis bagaimana peranan Kepala Desa dalam penerapan pemerintahan yang baik (good government) di desa tersebut. Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang di kumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat di lakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit. Penelitian ini juga dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan wawancara. Adapun bahan-bahan sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Peranan Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pada sebuah organisasi pemerintah kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinannya dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan

tata pemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi.

Konsekuensi logis dari didirikannya suatu negara adalah terbentuknya pemerintah negara yang berlaku sebagai pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah pusat membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedaulatan hanya berada di pemerintah pusat (*absolutisme*).⁷ Keseluruhan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya, terletak pada pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.⁸

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, terdapat dua dasar pokok desentralisasi yang melandasi hubungan pusat dan daerah, yakni dasar permusyawaratan dalam pemerintahan negara dan dasar hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa. Akan tetapi, secara keseluruhan terdapat dua faktor lagi yang mendasari hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi, yakni kebhinekaan dan paham negara berdasarkan atas hukum (negara hukum).⁹ Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Pertama, pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan tersebut akan sangat mempengaruhi sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, karena wilayah kekuasaan pemerintah pusat meliputi pemerintah daerah. Untuk itu, dalam hal ini yang menjadi objek yang diurus adalah sama, namun kewenangannya yang berbeda. Kedua, pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada hubungan keuangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah mengharuskan kesehatan mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi urusan masing-masing. Keempat, hubungan pengawasan merupakan konsekuensi yang muncul dari pemberian kewenangan, agar terjaga keutuhan negara kesatuan.²¹

Adapun peranan Kepala Desa dalam mewujudkan good governance yang dibahas dalam penelitian ini yaitu apabila pemerintahan bersinggungan dengan semua unsur karakteristik atau prinsip - prinsip good governance yaitu salah satunya partisipasi (Participation). Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikannya kebijakankebijakan yang akan diterapkan nantinya. Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik seorang

⁷ Janpatar Simamora, *Otonomi Daerah, "Desentralisasi Korupsi" dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014, hlm. 125.

⁸ Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 24.

⁹ Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 3, 2015, hlm. 484.

pemimpin harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntukkan bagi bawahan dan masyarakat.¹⁰

Tata pemerintahan yang menjunjung aturan hukum, wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik. Peranan Kepala Desa dalam mewujudkan Good Governance dalam hal kerangka/aturan Hukum dijelaskan oleh Anton Hutagaol, yaitu: "Setiap setelah dilakukan kegiatan di Desa banyak hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan suatu tata cara yang baik dengan prinsip-prinsip yang ada dan dalam hal itu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."¹¹

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Hutagaol Sihujur, Beliau mengungkapkan bahwa: "Kepala Desa Hutagaol Sihujur dalam memberikan informasi senantiasa terbuka kepada siapa-siapa yang membutuhkan informasi tersebut, beliau senantiasa memberikan informasi hal-hal yang di butuhkan dan yang harus diperbaiki dipemerintahan".¹²

Kondisi ini jelas dapat dikatakan bahwa peranan Kepala Desa terkait dengan transparansi di Desa Hutagaol Sihujur dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah dapat dikatakan terbuka. Hal ini akan mempunyai efek dengan mengurangi kesempatan praktek KKN yang merupakan tindakan yang tidak terpuji. Pemerintah yang baik harus memiliki sifat yang cepat tanggap terhadap setiap permasalahan yang terjadi dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi. Peranan Kepala Desa dalam penerapan good governance dalam hal responsivitas ini diutarakan oleh Ketua BPD Desa Hutagaol Sihujur, yaitu: "Kepala Desa memiliki tingkat koordinasi yang baik sehingga informasi tentang pemerintahan berjalan dengan baik. Beliau sebagai penyambung informasi dalam hal ini informasi berjenjang baik dari Desa ke Masyarakat."¹³

¹⁰ Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.

¹¹ Anton Hutagaol, Mantan Kepala Desa Hutagaol Sihujur, Wawancara, (Kerangka/Aturan hukum Kepala Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Desa Hutagaol Sihujur) Tanggal 13 April 2021.

¹² Japaris Hutagaol, Ketua BPD, Wawancara, (Transparansi Kepala Desa Hutagaol Sihujur dalam penerapan tata pemerintahan yang baik) Tanggal 13 April 2021.

¹³ Japaris Hutagaol, Ketua BPD, Wawancara, Responsivitas dan Berorientasi consensus Kepala Desa Hutagaol Sihujur dalam penerapan pemerintahan yang baik,) Tanggal 13 April 2021.

Pemerintahan yang baik (good governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Peranan Kepala Desa dalam mewujudkan good governance dalam hal berorientasi consensus di jelaskan oleh Ketua BPD Desa Hutagaol Sihujur, yaitu: "Kepala Desa senantiasa berada bersama kita dilapangan sehingga dalam berbagai kegiatan dan program kerja beliau sebagai penengah dalam memberikan keputusan, dan motivasi agar Ketua BPD betul-betul bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah desa"

III.2. Faktor Penghambur dan Pendukung Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Faktor kinerja pendukung tak lepas dari sumber daya manusia, Dimana sumber daya manusia yang ada di Desa Hutagaol Sihujur, terkhusus aparat desa dari segi pendidikan sudah sangat mumpuni dalam bidangnya masing-masing, Oleh karena itu sumber daya manusia (SDM) merupakan satu faktor kunci keberhasilan didalam pemerintahan desa. Selain dari sumber daya alam (SDM) faktor pendukung yang lain dalam menciptakan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan desa itu sendiri khususnya pemerintah desa selaku pengelolah anggaran dan pelaksana kegiatan harus betul-betul berdasarkan dengan skala prioritas dalam pengelolaannya. Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁴ Pemimpin tidak jujur dan bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya.

Warga tidak jujur, bahkan pada dirinya, sehingga ia tidak kuasa menyampaikan keinginannya pada penguasa menyangkut hak dan kewajibannya. Akuntabel, selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabel. Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia, tepat janji dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan. Bentuk tanggung jawabnya tentu saja beragam, dan sangat bergantung dengan peran yang dilakoninya. Salah satu bentuk wujud tanggung jawab itu adalah setia dan memegang teguh janji, baik itu janji setia antara dirinya dengan Tuhannya maupun antara dirinya dan sesamanya.

Pilar selanjutnya adalah partisipasi, yang dimaksud disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong-royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya. Pilar ini penting karena betapa pun individu-individu telah memegang sifat jujur, bertanggung jawab, dan adil, namun tanpa dibarengi dengan semangat kerja sama dan kooperasi, maka untuk menggapai kebaikan

¹⁴ Janpatar Simamora, *Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Visi UHN, Volume 18, Nomor 1, 2010, hlm. 88-97.

bersama menjadi demikian sulit. Dalam hal, ini gotong-royong menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya. Tentu saja kerja sama itu ditujukan untuk kemaslahatan bersama.

Selain faktor pendukung, faktor penghambat sering kali juga kita jumpai dalam menciptakan pemerintahan yang baik di desa, terkhusus pada pemerintahan Desa Hutagaol Sihujur faktor penghambat yang sering di alami yaitu kurangnya partisipasi aparat desa dalam berbagai kegiatan yang di laksanakan di desa, selain itu faktor keamanan juga yang belum di adakan di setiap tempat yang ada didalam desa. Selain itu, faktor penghambat lainnya dapat dilihat dari tata kelola organisasi yang ada di Desa Hutagaol Sihujur dimana pengelolaannya belum berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dikarenakan aparat desa kurang ambil andil dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaannya, maka dalam mengelolah organisasi yang secara tidak bersama-sama dapat menghambat dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

IV. Penutup

Hambatan penerapan Pemerintahan Desa Hutagaol Sihujur yaitu kurangnya penerapan hukum dalam Pemerintahan Desa Hutagaol Sihujur dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan di berbagai kegiatan desa. Beberapa faktor kinerja pendukung dan penghambat dalam menciptakan pemerintahan yang baik di Desa Hutagaol Sihujur diantaranya dilihat dari faktor pendukung yaitu, kualitas SDM (sumber daya manusia) yang sudah hampir sepenuhnya memenuhi standar, sedangkan dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan desa itu belum sepenuhnya berdasarkan skala prioritas dalam pengelolaannya. Dilihat dari segi penghambat dalam pengelolaan pemerintahan yang baik di Desa Hutagaol Sihujur yaitu kurang keikutsertaan aparat desa dalam berbagai bidang kegiatan desa dan kurang disiplinnya dalam masalah waktu dan setiap waktu-waktu jam kerja serta jaminan keamanan yang masih kurang di dalam desa. Peran Kepala Desa dalam penerapan pemerintahan yang baik ini dapat dilihat dari beberapa unsur karakteristik diantaranya: Partisipasi, Kerangka/aturan hukum, Transparansi, Responsivitas, Berorientasi consensus, Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas, Akuntabilitas, Visi strategis, dalam penerepannya itu semua hampir dipenuhi atau sudah dijalankan Kepala Desa Hutagaol Sihujur sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Kepala Desa Hutagaol Sihujur diharapkan dapat lebih mempertegas peraturan hukum yang berlaku karena dengan tegasnya peraturan itu dapat lebih menunjang keaktifan dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Kepala Desa Hutagaol Sihujur selaku pemimpin tertinggi didalam pemerintahan desa harus lebih memperhatikan apa-apa saja yang dapat menghambat dalam dalam menciptakan pemerintahan yang baik, karena dengan terciptanya pemerintahan yang baik maka tercipta pula sistem masyarakat yang teratur damai dan aman.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung : Pustaka Setia.

- Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Wali Press.
- Karianga, Hendra. 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Nazsir, Nasrullah. Good Governance, Mediator, eJournal Unisba, Vol. 4, No. 1, 2003, hal. 138-150
- Noor, Juliansa. 2017. *Metode Penelitian : penelitian, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Rosidin, Hutang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dengan Perubahannya*. Bandung : Pustaka Setia.
- Rosyada, Dede. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Sarman dan M.T. Makarao. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta : Rineka Cipta.
- Simamora, Janpatar. *Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Visi UHN, Volume 18, Nomor 1, 2010, hlm. 88-97.
- Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.
- Sirajuddin. 2012. *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Jakarta : Setara Press.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet. Ke-3. Malang : Setara Press.
- Thoha, Mitfah. 2005. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Ubaedillah, A. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education), Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Surabaya : Grafindo.
- Widayanti, Sri. *Pemberdayaan Masyarakat, welfare, eJurnal UIN Sunan kalijangga, Vol.1, No1, Januari- Juni 2012*, hal. 95

Wawancara

Titir Marpaung, Sekertaris Desa Hutagaol Sihujur, Wawancara, (Akuntabilitas Kepala Desa Hutagaol Sihujur dalam penerapan pemerintahan yang baik), Tanggal 16 April 2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.